

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kualifikasi Deposito *Scripless* Pasca-UU P2SK, secara formil, deposito tanpa warkat telah memiliki kepastian hukum yang kokoh melalui sinkronisasi POJK Nomor 12/POJK.03/2021 dan UU ITE yang menyetarakan validitas catatan elektronik dengan bilyet fisik konvensional. Namun, secara substantif masih terdapat kelemahan dalam penerapannya. Jika terjadi *data mismatch* akibat serangan siber atau kegagalan sistem, rigiditas LPS yang hanya bersandar pada *database* internal bank berisiko mengorbankan nasabah, mengingat bukti *screenshot* gawai memiliki nilai pembuktian yang lemah (*probative value*) di persidangan.
2. Implikasi Hukum Suku Bunga di Atas TBP LPS, penempatan dana pada bank digital yang melewati batas Suku Bunga Penjaminan mengakibatkan hak proteksi nasabah hangus secara absolut dan simpanan dikategorikan sebagai Simpanan Tidak Layak Bayar (Pasal 19 UU LPS). Status nasabah terdegradasi menjadi Nasabah Non-Penjaminan yang hak dananya digantungkan pada sisa hasil penjualan aset (*residual assets*) oleh Tim Likuidasi. Peluang pengembalian dana sangat tipis (*zero recovery*) karena posisi klaim nasabah berada di urutan paling akhir dan diperparah oleh karakteristik bank digital yang menganut *asset-light model* (minim aset fisik).

B. Saran

1. Kepada Regulator (OJK dan LPS), diharapkan dapat mengupayakan perumuskan regulasi teknis bersama mengenai standardisasi kontrak digital melalui penerapan fitur *pop-up notification* dan persetujuan khusus (*explicit consent click*) agar bank digital tidak menyembunyikan klausul penafian risiko (*disclaimer*). Selain itu, LPS harus membangun sistem *cloud* pencatatan data *real-time* yang independen sebagai *backup* pelindung untuk mengatasi risiko siber dan *data mismatch*.
2. Kepada Bank Digital dan Masyarakat Konsumen, penyelenggara bank digital wajib memperbaiki desain antarmuka aplikasi (*user interface*) agar informasi ketidakjaminan produk disajikan secara jujur dan transparan sesuai Pasal 50 POJK Nomor 22 Tahun 2023. Di sisi lain, masyarakat selaku konsumen harus meningkatkan literasi keuangan siber, dengan aktif memantau batas TBP resmi serta mendokumentasikan *e-statement* berkala secara mandiri daripada sekadar mengandalkan visual saldo aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Diantha, I. M. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=-MpADwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=6OO8EAAAQBAJ&lpg=PA6&ots=7E0BDsWit3&dq=metode%20penelitian%20hukum%20normatif&lr&pg=PP1#v=onepage&q=metode%20penelitian%20hukum%20normatif&f=false>
- Napitupulu, Diana R W. *Perbankan Digital Dan Tantangan Hukum Fintech*,(Jakarta UKI Press 2025).
- Napitupulu, Dr. Diana R. W. *Suatu Ensiklopedia Singkat Tentang Hukum Dan Praktik Perbankan*. Jakarta UKI Press Vol. 2, 2024.

Jurnal :

- Ardianto, Risna, Ridwan Faizal Ramdhani, Lisa Octavia Apriliana Dewi, Abu Prabowo, Yuniar Wandha Saputri, Aris Sri Lestari, and Nur Hadi. "Transformasi Digital Dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global Dalam Dunia Perbankan." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 80–88. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.114>.
- Arifin, Ahmad. "Kekosongan Norma Hukum Dalam Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum Di Kota Semarang" 2, no. April (2026): 50–57.
- Arkisman, Arkisman, and Nandatama Ayu Lafitri. "Kepastian Hukum Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Di Peradilan Menurut Hukum Acara Perdata." *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 9, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.55129/jph.v9i2.1193>.
- Dennis Atallah , Syifa Nurfajriana, Zainab Cahya Rosuli. "Pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah Bank Digital Yang Memiliki Bunga Simpanan Tinggi Di Indonesia." *Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta* 10, no. 9 (2024): 114–24.
- Dicky, Gede, Garla Dinatha, Ni Ketut, and Supasti Dharmawan. "Perlindungan Nasabah Penyimpan Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Hilangnya Uang Yang Disimpan Di Bank." *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 12 (2021): 1067–78.

- Gunawan, Ardelia, Hasdiana Juwita Bintang, and Siti Nurhayati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Nasabah Pengguna Mobile Banking Atas Risiko Kehilangan Dana" 5, no. 1 (2026): 19–27.
- Hukum, Jurnal, Wara Sains, M Radhitya Arkananta, Yuni Priskila Ginting, Universitas Pelita, and Universitas Pelita. "Kekuatan Pembuktian Screenshot Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Era Digital" 5, no. 01 (2026): 38–45.
- Ila Rusmiati Kinot, Hari Sapto Adji. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan" 6, no. April (2022): 110–31.
- Khairiah, Umi, Jaurinawi Tanjuaang, Artikel Info, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, and Mahkamah Konstitusi. "Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Pada Sistem Peradilan Indonesia * 1," 2025, 527–36.
- Mutiasari, Annisa Indah. "PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN DI ERA DIGITAL Annisa Indah Mutiasari 1 Fakultas Sosial, Humaniora Dan Seni, Universitas Sahid Surakarta." *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan* 9, no. 2 (2020): 32–41.
- Napitupulu, Diana R W. *PERBANKAN DIGITAL DAN TANTANGAN HUKUM FINTECH*, n.d.
- Napitupulu, Dr. Diana R. W. *SUATU ENSIKLOPEDIA SINGKAT TENTANG HUKUM DAN PRAKTIK PERBANKAN*. Vol. 2, 2024.
- Pradipa, Arya, and Universitas Pendidikan Ganesha. "Analisis Terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca UU ITE Dan Perkembangan E-Court," 2025.
- Ra'syiah Rabah, Aluf, and Kharista Dewi Antisha Shakeab. "Problematisasi Regulasi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Program Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Digital." *Jurnal Lex Renaissance* 8, no. 1 (2023): 129–46. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss1.art8>.
- Ritonga, Syahdani Rizky Wardiman, Sunarmi Sunarmi, Mahmul Siregar, and Detania Sukarja. "Penerapan Bunga Deposito Perbankan Diluar Ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 4 (2025): 254–63.
- Rohaedi, Rosalia Alima Utami. "Tanggung Jawab Bank Terhadap Simpanan Deposito Berjangka Yang Tidak Tercatat Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 44–51. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.179>.
- Widarto, Joko, and Melizah Runekawati. "Perlindungan Hukum Dalam Melindungi Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah Di Era Digital." *Arus Jurnal Sosial Dan*

- Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2571–79. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1526>.
- Wijaya, Andrew, Christopher Hartono, and Bambang Arwanto. “Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital Syariah Di Indonesia Yang Berkepastian Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2234–45. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4087>.
- Windani, Sri, and Ayu Widiani. “Implikasi Hukum Perlindungan Dalam Transaksi Keuangan Digital Dan Peninjauan Peraturan Perbankan.” *Lex Lectio : Jurnal Kajian Hukum Volume* 03, no. 02 (2024): 106–17.
- Yehezkiel Steferd Kristo Hitalessy, Putri Balqis Nuril Hakim, Kaila Intan Fatihah. “Peran Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Bank Indonesia (Bi) Dalam Proses Likuidasi Bank” 11, no. June (2025): 198–208.
- Yulia Audina Sukmawan, Dwi Damayanti. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum” 4, no. 1 (2025): 114–28.
- Yunita, Ika Dewi Sartika Saimima. “Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital Terhadap Bunga Yang Melebihi Tingkat Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.” *Sriwijaya Journal of Private Law* 2, no. 2 (2025): 125–38. <https://doi.org/10.47942/iab.v9i2.541>.

Undang-undang :

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)

Website:

- Lembaga Penjamin Simpanan. "Profil LPS." *Laman Resmi LPS*.

<https://lps.go.id/profil/> (diakses pada 19 April 2026).

Hukumonline. “Isi Pasal 1 UUD 1945 dan Penjelasannya.” *Laman Klinik Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1-UUD-1945-lt659e815063d2d/> (diakses pada 10 Mei 2026).

Bank Sinarmas, “Apa Itu Deposito? Pengertian, Jenis, dan Keuntungannya,” diakses dari <https://www.banksinarmas.com/id/artikel/pengertian-deposito>, pada tanggal (13 Mei 2026).

Lainnya:

Lembaga Penjamin Simpanan. (2023-2024). *Laporan Tahunan*.

Otoritas Jasa Keuangan, *Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan*, Jakarta: OJK, 2021.